ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA

Zulfadin Syarif

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia zulfadins@gmail.com



Article Info Article History Received: Mei 15, 2024 Accepted: Juni 30, 2024

Keywords: Simple Justice Principles, Fast, Low Costs, Hybrid Trials, Civil Cases

Abstract The aim of this research is entitled Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice in Hybrid Trial Provisions for Civil Cases. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results obtained are: Firstly, in general hybrid trials are a modernization of trial procedures by utilizing digital technology, but for certain evidentiary stages it still refers to the conventional trial arrangements that apply, this raises the question of why comprehensive arrangements are not carried out, it is very important to ensure that hybrid trials are held in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Failure to do so could result in serious legal consequences and reduce public confidence in the justice system. Second, in relation to the position of statutory regulations that are recognized for their existence and have binding legal force but are outside the hierarchy, this will of course affect the smooth running of the justice system and will affect the efficiency, effectiveness and productivity of the judiciary itself. So, to ensure this, there needs to be clarity regarding the position of the Supreme Court Regulations in the hierarchy to avoid overlapping between legal regulations whose types are recognized in the law. Clarity regarding this position also influences regulatory products that will be issued between institutions or bodies that have the same authority in making laws and

regulations, so that legal certainty is realized in the context of accommodating

Abstrak

so many types of positive regulations and their regulations.

Tujuan penelitian ini yang berjudul Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Secara umum persidangan hybrid merupakan modernisasi dalam tata cara persidangan dengan memanfaatkan teknologi digital, namun untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu pada pengaturan persidangan konvensional yang berlaku, hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa tidak dilakukan pengaaturan secara menyeluruh, sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan hybrid diselenggarakan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika tidak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kedua, Berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun berada pada luar hierarki, tentunya akan berpengaruh kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjaminnya perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya overlapping antar peraturan perundang-undangan yang jenisnya diakui dalam undangundang. Kejelasan perihal kedudukan ini turut mempengaruhi

produk peraturan yang akan dikeluarkan antar lembaga atau badan yang memiliki kewenangan yang sama dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum terwujud dalam konteks mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan positif beserta regulasinya.

Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Persidangan Hybrid, Perkara Perdata

I. PENDAHULUAN

Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" bertujuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada perjalanannya terdapat berbagai kendala dalam penerapan asas tersebut terutama dalam penyelesaian perkara perdata. Proses persidangan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, serta biaya yang tinggi kerap menjadi hambatan bagi para pencari keadilan. Kondisi ini itu sempat pernah diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan persidangan secara konvensional.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut telah dikeluarkan sebuah kebijakan terkait penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau secara daring (online) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan serta meminimalisir biaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara, kebijakan ini awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sesuai dengan konsiderannya hadirnya PERMA 7 Tahun 2022 tersebut sebagai penyempurnaan dari system e-Court pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan menambah pengaturan beberapa aspek dalam Sistem Persidangan Elektronik sehingga mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun.

Perubahan yang dilakukan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini membawa pengaruh signifikan dalam proses litigasi perkara perdata pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia terkhusus pada aturan persidangan yang mengarahkan untuk dilaksanakan secara elitigasi, sehingga dengan kata lain mengatur suatu perkara yang telah didaftarkan secara elektronik juga harus melaksanakan persidangan secara elektronik. Dimana pelaksanaan persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat membuat penyelesaian perkara menjadi lebih sistematis dan efisien di dalam suatu sistem yaitu dimulai sejak dilakukannya tahapan administrasi pendaftaran perkara, proses persidangan hingga dijatuhkannya putusan sebagaimana harapan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata itu sendiri yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu juga menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan.

Menjadi permasalahan adalah apakah PERMA nomor 7 Tahun 2022 tersebut dapat memberikan pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dalam menerapkan suatu hukum dan peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman harus diperhatikan aspek hukum hukum acara perdata dan nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya tanpa mengesampingkan nilai nilai tersebut, sehingga bukan hanya mementingkan 5 aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan hukum namun juga memperhatikan prosedur pembuatan sebuah hukum yang akan diberlakukan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks persidangan hybrid perkara

perdata. Dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditunjang dengan perspektif terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang tepat dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.

Variabel yang akan diuji dari banyak hal terkait teori hukum dan beberapa norma hukum adalah dalam pengaturan tata laksana persidangan perkara perdata secara hybrid yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada latar belakang ini memuat ide tema yang mendasari secara keseluruhan, menguraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik untuk mencari apa relevansi pemecahan dengan tema pokok yaitu persidangan secara hybrid, menguraikan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam konteks teori dengan lingkup permasalahan yang lebih luas, dan bertujuan sebagai sumbangan penelitian tersebut terhadap permasalahan proses persidangan campuran antara Konvensional dengan Elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatiFe. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normative. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach).

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
- 2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prosedur Persidangan Perkara Perdata Konvensional dan Elektronik

Dilihat dari sudut pandang normatif, persidangan hybrid untuk perkara perdata memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- 1. Dasar Hukum
 - Pelaksanaan persidangan hybrid harus memiliki landasan hukum yang kuat. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik memberikan payung hukum, namun masih diperlukan pengaturan lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam praktiknya.
- 2. Asas Peradilan
 - Persidangan hybrid harus tetap menjunjung asas-asas peradilan seperti sederhana, cepat, biaya ringan, serta menjamin keadilan dan kebenaran. Kendala teknis tidak boleh mengurangi pemenuhan asas-asas tersebut.
- 3. Keabsahan Proses Persidangan Secara normatif, proses persidangan hybrid harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini mencakup tata cara pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi, pembacaan putusan, dan lainnya.
- 4. Kesetaraan Hak dan Akses

Secara normatif, persidangan hybrid harus menjamin kesetaraan hak dan akses bagi para pihak yang berperkara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil bagi pihak tertentu karena faktor teknologi atau akses internet.

5. Kepastian Hukum

Secara normatif, persidangan hybrid harus memberikan kepastian hukum yang sama seperti persidangan konvensional. Keputusan dan putusan yang dihasilkan harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara normatif, pelaksanaan persidangan hybrid tidak boleh mengurangi atau melanggar hak asasi manusia seperti hak atas keadilan, hak atas privasi, dan hak untuk didengar pendapatnya.

7. Peran Aparat Penegak Hukum

Secara normatif, aparat penegak hukum harus tetap menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dalam persidangan hybrid.

Dari sudut pandang normatif, persidangan hybrid harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Persidangan secara konvensional dan persidangan secara elektronik/hybrid memiliki pengaturan yang berbeda, berikut penjelasannya:

1. Persidangan Konvensional

Persidangan konvensional diatur dalam Hukum Acara Peradilan yang berlaku, seperti: Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana, Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) untuk perkara perdata, Hukum Acara Peradilan Agama untuk perkara di lingkungan Peradilan Agama, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk perkara di lingkungan Peradilan TUN

Pada persidangan konvensional, para pihak harus hadir secara fisik di ruang sidang pengadilan. Pemeriksaan alat bukti seperti dokumen, barang bukti, saksi, dll dilakukan secara langsung di persidangan.

2. Persidangan Elektronik/Hybrid

Persidangan hybrid diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik. Dalam PERMA ini diatur mengenai: Tata cara pendaftaran perkara secara elektronik, Pemanggilan pihak secara elektronik, Pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik, Penyampaian dokumen/surat secara elektronik, Pembuktian, Pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, dll.

Pada persidangan ini para pihak tidak harus hadir secara fisik, melainkan dapat mengikuti persidangan secara daring/virtual dengan memanfaatkan teknologi seperti video conference.

Namun, untuk tahapan pembuktian seperti pemeriksaan alat bukti dokumen fisik dan kehadiran saksi, masih mengacu pada hukum acara konvensional yang mensyaratkan pemeriksaan secara langsung di persidangan.Secara umum persidangan hybrid merupakan modernisasi dalam tata cara persidangan dengan memanfaatkan teknologi digital, namun untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu pada pengaturan persidangan konvensional yang berlaku. Ada beberapa alasan mengapa pada tahap pembuktian dalam persidangan elektronik (e-court) masih mengacu pada hukum acara konvensional:

1. Keabsahan Alat Bukti

Dalam hukum acara, terdapat ketentuan yang ketat mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat diajukan di persidangan. Seperti surat/akta, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti ini sebagian besar masih berupa dokumen fisik atau kehadiran saksi secara langsung. Sehingga sulit untuk disampaikan/dihadirkan secara digital/elektronik sepenuhnya.

2. Pemeriksaan Keotentikan Bukti

Hakim perlu memastikan keotentikan alat bukti seperti keaslian dokumen, tanda tangan, dan lain-lain. Hal ini lebih mudah dilakukan dengan memeriksa bukti fisik secara langsung daripada melalui versi digital yang berpotensi dimanipulasi.

3. Penilaian Kredibilitas Saksi

Dalam pembuktian, hakim menilai kredibilitas saksi berdasarkan pengamatan langsung seperti bahasa tubuh, nada suara, dan gerak-gerik saat memberikan keterangan. Hal ini sulit dilakukan jika saksi hanya diperiksa secara virtual/elektronik.

4. Kekhawatiran Penyalahgunaan

Terdapat kekhawatiran jika pembuktian dilakukan secara full elektronik, ada potensi penyalahgunaan seperti rekayasa bukti digital, intimidasi saksi, atau gangguan teknis yang dapat mempengaruhi persidangan.

5. Budaya dan Kebiasaan

Pembuktian secara konvensional sudah menjadi praktik yang lama berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. Perubahan menuju pembuktian full secara elektronik membutuhkan persiapan, penyesuaian regulasi dan budaya hukum yang berjalan secara bertahap.

Dengan mengacu pada hukum acara konvensional untuk tahap pembuktian diharapkan dapat menjaga keabsahan, keotentikan dan integritas alat bukti, serta memastikan penilaian yang adil dan obyektif terhadap kredibilitas saksi. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Tahapan pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara prinsip dapat dilakukan secara elektronik (e-litigation), meskipun saat ini masih banyak mengacu pada hukum acara konvensional karena untuk melakukan pembuktian secara penuh elektronik terdapat beberapa persyaratan dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Seperti berikut :

a. Pengaturan dalam Regulasi

Diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuktian secara elektronik, jenis-jenis alat bukti elektronik yang dapat diterima, serta mekanisme pemeriksaan dan penilaian alat bukti elektronik.

b. Keamanan dan Keotentikan Data

Harus ada mekanisme dan infrastruktur teknologi yang menjamin keamanan, keotentikan, dan integritas data alat bukti elektronik agar tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan.

c. Penyesuaian Hukum Acara

Diperlukan penyesuaian terhadap hukum acara yang berlaku, seperti pengakuan terhadap alat bukti elektronik, tata cara pemeriksaan saksi/ahli secara virtual, dan mekanisme penyampaian dokumen elektronik sebagai alat bukti.

d. Infrastruktur Teknologi

Lembaga peradilan harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti sistem penyimpanan data terpusat, jaringan komunikasi yang andal, dan perangkat penunjang lainnya untuk memfasilitasi pembuktian elektronik.

e. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Hakim, panitera, jurusita, analis, advokat, dan pihak-pihak yang terlibat harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi/ahli secara virtual, dan penggunaan teknologi dalam proses pembuktian.

f. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Proses pembuktian elektronik harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan, hak atas privasi, dan hak untuk didengar pendapatnya, meskipun dilakukan secara virtual.

Dengan pemenuhan persyaratan dan penyesuaian tersebut, proses pembuktian dalam persidangan perkara perdata dapat dilakukan secara lebih efisien dan modern melalui sarana elektronik, tentunya dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum

Persidangan Hybrid dalam menjawab perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat

Terdapat beberapa alasan mengapa Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan tentang persidangan hybrid melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

a. Meningkatkan Efisiensi dan Akses Keadilan

Persidangan hybrid bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dari segi waktu dan biaya. Selain itu, persidangan hybrid juga dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.

- b. Mengikuti Perkembangan Teknologi Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah berbagai sektor, termasuk dunia peradilan. Pengaturan persidangan hybrid merupakan bentuk adaptasi dan modernisasi lembaga peradilan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.
- c. Reformasi Birokrasi Peradilan Persidangan hybrid merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi peradilan untuk mewujudkan peradilan modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.
- d. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Dengan persidangan hybrid, diharapkan dapat menghemat anggaran dan sumber daya seperti biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan ruang sidang yang besar. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran lembaga peradilan.
- e. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik Persidangan hybrid berpotensi meningkatkan transparansi proses peradilan karena memungkinkan publik untuk mengakses dan mengawasi jalannya persidangan secara daring. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
- f. Mengakomodasi Situasi Khusus Pengaturan persidangan hybrid juga dimaksudkan untuk mengakomodasi situasi khusus (seperti pandemi COVID-19 tahun 2020-2022), di mana pembatasan fisik dan jarak sosial menjadi penting untuk diterapkan dalam persidangan.

Dengan berbagai alasan tersebut, Mahkamah Agung berharap pengaturan persidangan hybrid dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat.

Kebijakan Persidangan Secara *Hybrid* Dalam Penggunaan Sarana Teknologi Elektronik Dewasa Ini

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut dunia hukum untuk meningkatkan kualitas peradilannya, hal ini cukup menjadi solusi agar proses administrasi perkara dan persidangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jawaban agar terealisasinya asas tersebut yakni dengan melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung dengan keseriusannya untuk mengupayakan terwujudnya hal itu yakni dengan menerbitkan PERMA dan Petunjuk Teknisnya.

Mahkamah Agung sendiri sebagai pemegang Kekuasaan Judikatif dalam mendukung terciptanya efektivitas pemeriksaan perkara perdata tersebut selain telah menerbitkan berbagai petunjuk dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Seperti PERMA tentang Mediasi, PERMA tentang Gugatan Sederhana, SEMA tentang penentuan biaya perkara, SEMA tentang pembatasan jangka waktu penangan perkara, maupun peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan teknis administrasi maupun teknis juridis dalam pemeriksaan perkara perdata, maka seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang Tekhnologi Elektronik dan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa ketentuan yang bersifat teknis administrasi dan teknis juridis dalam pemeriksaan perkara khususnya dalam

pendaftaran dan pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sarana elektronik dalam bentuk ketentuan Pendaftaran Perkara secara Elektronik (E-Filling), Pembayaran Panjar Perkara secara Elektronik (E-Payment), Pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri Persidangan secara Elektronik (E-Summon) dan Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik (E-Litigation), serta pemanggilan dan pemberitahuan persidangan maupun upaya hukum kepada Pencari Keadilan, yang kesemuanya mempergunakan sarana Tekhnologi Elektronik dan Informasi dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemeriksaan perkara guna mewujudkan asas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja Mahkamah Agung memiliki tujuan untuk efisiensi waktu dalam penanganan perkara, mengurangi penumpukan perkara di setiap tingkat peradilan, dan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat yakni peradilan yang efisien, efektif, dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pedoman dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Asas ini merupakan asas universal (umum) yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas ini terlihat dari adagium justice delayed is justice denied, yang memiliki makna bahwa proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan kepada para pihak. Adagium ini kemudian lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat, sehingga dapat segera memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.

Selain itu dalam proses administrasi perkara khususnya berkaitan dengan pemberitahuan kepada Para Pihak berperkara seperti proses pemanggilan persidangan dan pemberitahuan serta yang berkaitan dengan adanya upaya hukum yang diajukan oleh pencari keadilan, pada persidangan Hybrid tidak lagi dilakukan dan disampaikan oleh Jurusita langsung kepada Pihak melainkan dilakukan melalui media Surat Tercatat yang melibatkan pihak ketiga yaitu dari PT. Pos Indonesia (SEMA nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat).

Pemanfaatan sarana Tekhnologi Elektronik atau Sistem Informasi Elektronik oleh Mahkamah Agung dan penyampaian pemberitahuan proses persidangan melalui Media Surat Tercatat, yang kesemuanya dipergunakan sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan terciptanya administrasi perkara dan pemeriksaan perkara yang lebih dapat memberikan jaminan terciptanya keadilan prosedural maupun keadilan substansial melalui pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya murah yang lebih efektif dan efisien, dalam implementasinya tidaklah dapat berjalan dengan mudah mengingat selain diperlukan sarana pendukung yang maksimal dalam bentuk perangkat Tekhnologi Elektronik yang memadai di setiap satuan kerja pada jajaran Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pelaksanaan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk penyampaian Surat Tercatat, akan tetapi harus dipersiapkan juga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan Tekhnologi Elektronik dan sekaligus memiliki kemampuan penguasaan Teknis Judisial Prosedural maupun Teknis Judisial Subtansial.

Ketidakadanya sikronisasi antara kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan Tekhnologi Elektronik dengan tersedianya sarana fisik berupa perangkat elektronik, akan mengakibatkan hakekat dasar pemeriksaan perkara yang berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya murah untuk menjadi lebih efisien dan efektif sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasan Judikatif tertinggi menjadi tidak terwujud dengan baik.

Sejumlah indikator yang sebagian diantaranya berpotensi merefleksikan keadaan dalam upaya pemenuhan maksud dan tujuan pemberlakuan persidangan secara hybrid. Hal ini seperti sosialisasi terhadap Perma tersebut bagi aparatur peradilan dan pihak terkait yang masih belum maksimal, adanya aturan yang saling bertentangan satu sama lain hingga adanya ketentuan yang tidak implementatif. Oleh karena itu untuk menghindari adanya kegagalan dalam pengimplementasian Perma, pembentuk aturan sebagai pihak yang menyusun dan memahami maksud dan tujuan pasal-pasal tersebut dapat melakukan berbagai langkah untuk menyikapinya.

Langkah tersebut seperti memperluas kegiatan sosialisasi dalam implementasi Perma, membuka ruang uji publik terhadap aturan-aturan yang masih membingungkan dan saling bertentangan bahkan jika dimungkinkan juga membuat perbaikan-perbaikan pada pasal yang tidak implementatif. Selain itu, Sistem Informasi Pengadilan dan E-court juga harus senantiasa dioptimalkan dan fitur-fiturnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dengan demikian, adanya suatu peraturan yang senantiasa bertujuan demi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks ini, diharapkan implementasi Perma tersebut dalam lingkup peradilan mampu menerapkan tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pendekatan teknologi informasi.

Disharmoni Pengaturan Hukum Terkait Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Disharmoni peraturan untuk persidangan elektronik atau hybrid memang merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Beberapa bentuk disharmoni yang mungkin terjadi, yaitu Konflik antar peraturan dengan Perbedaan dalam mengatur persidangan elektronik, Ketidak sesuaian, Ketidak lengkapan regulasi karena beberapa aspek persidangan elektronik mungkin belum diatur secara komprehensif, Kekosongan hukum dalam menangani masalah teknis yang mungkin timbul, Interpretasi dan Penafsiran yang beragam terhadap aturan baru oleh berbagai pihak dalam sistem peradilan, Ketidaksesuaian dengan asas hukum acara yang ada karena beberapa aturan persidangan elektronik mungkin bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang telah mapan. Masalah yurisdiksi berupa Ketidakjelasan dalam penentuan yurisdiksi untuk kasus-kasus lintas wilayah dalam persidangan elektronik dan Standarisasi prosedur akibat Perbedaan prosedur antar pengadilan dalam menerapkan persidangan elektronik.

Perlindungan data dan privasi juga dapat diakibatkan dari Ketidakselarasan antara peraturan persidangan elektronik dengan undang-undang perlindungan data.

Aksesibilitas dan kesetaraan menjadi Potensi konflik antara efisiensi persidangan elektronik dan prinsip keadilan bagi pihak yang kurang mampu mengakses teknologi. Untuk mengatasi disharmoni ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah :

- 1. Melakukan harmonisasi peraturan secara menyeluruh.
- 2. Menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan komprehensif.
- 3. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang seragam.
- 4. Melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian peraturan berdasarkan pengalaman implementasi.
- 5. Membentuk tim khusus untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan persidangan elektronik atau hybrid.
- 6. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan revisi peraturan.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan disharmoni peraturan dapat diminimalkan, sehingga persidangan elektronik atau hybrid dapat berjalan lebih efektif dan tetap menjaga integritas proses peradilan.

KESIMPULAN

Persidangan konvensional maupun persidangan hybrid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada yang secara mutlak lebih baik melainkan tergantung pada situasi dan konteks yang dihadapi. Teori kemanfaatan hukum menganjurkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman. Persidangan hybrid merupakan bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap kemajuan teknologi informasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pengaturannya persidangan perkara perdata secara hybrid sendiri dapat memenuhi harapan untuk menuju persidangan sesuai Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti: Prosedur persidangan yang lebih ringkas dan tidak berbelit-belit, Kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi para pihak yang berperkara, Efisiensi waktu dengan mengurangi penundaan sidang karena alasan jarak

tempuh, Percepatan proses administrasi dan penyampaian dokumen secara digital, Penghematan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pihak dan saksi, serta efisiensi operasional pengadilan seperti penggunaan ruang sidang, staf pendukung, dan lain lain.

Beberapa disharmoni yang muncul dalam pengaturan persidangan hybrid yaitu adanya ketidaklengkapan regulasi karena beberapa aspek persidangan elektronik mungkin belum diatur secara komprehensif dalam menangani masalah teknis yang mungkin timbul, adanya perbedaan dalam mengatur persidangan elektronik baik oleh perma itu sendiri maupun dalam petunjuk pelaksananya sehingga masih membuka celah penafsiran yang beragam terhadap aturan baru oleh berbagai pihak, Ketidaksesuaian dengan asas hukum acara yang ada karena beberapa aturan persidangan elektronik/hybrid mungkin bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang telah mapan.

REFERENSI

Syarif

Ali, Ahmad. 2017. Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan. Jakarta: Prenada Media

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arief, Hanafi. 2016. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Arliman S, Laurensius. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

Atikah, Ika. 2018. Paper: Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Bakri, M. 2013. Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas asas Hukum Jilid 2. Malang: UB Press.

Daud, A. Wahab. 2000. Praktek Hukum Perdata. Jakarta: Pusbakum

Erliyani, Rahmida. 2021. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Fauzan. 2015. Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung. Jakarta: Kencana

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi, Achmad. 2017. "Mengusung Program, Unggulan, Meneiti Jalan Perubahan: Reformasi Rencana Strategis Birokrasi". Majalah Peradilan Agama. Agustus. Edisi 12. Jakarta

Gozali, Djoni Sumardi 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press. Harahap, Yahya. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

Hutagalung, Sophar Maru. 2010. Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Indra, Made & Ika Cahyaningrum. 2019. Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Is, Muhamad Sadi. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana

Istijab. 2019. Hukum Acara Perdata dalam Prakter. Surabaya: Qiara Media.

Juanda, Enju. 2016. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia". Galuh Justisi. 4(1): 36 & 37.

KBBI. diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat, pada tanggal 18 April 2024 pukul 15:17 WITA.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kurniati, Ifah Atur. 2019. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court", COMNEWS: Tutur Dalam Dominasi Generasi Milenial. 1(16): 180.

Makarao, Moh. Taufik 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.

Media, Trans. 2019. MA Terbitkan Peraturan Persidangan Online, CNN Indonesia. diakses

dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20190820004405-12-422880/materbitkan-peraturan-persidangan online, pada tanggal 18 April 2024 pukul 15:20 WITA.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peta E-Court Peradilan Umum, diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtumum, pada tanggal 19 April 2024 pukul 10.45 WITA.

Mertokusumo, Sudikno. 1994. Alat-Alat Bukti dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni.

Muhjad, Hadin. dkk. 2022. Ensiklopedia Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada

Munte, Hardi. 2017. Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada. Medan: Puspantara Muttaqien, Raisul. (Trans). 2006. Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif.Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Naning, Ramdhon. 1983. Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Noor, Juliansyah. 2017. Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Kencana.

Nursobah, Asep. 2015. "Pemanfaatan Teknologi Infomasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung". Jurnal Hukum dan Peradilan. 4(2): 327

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. karta: Balai Pustaka.

Purwanto, M. Ngalim. 2009. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Laila M. & Herinawati. 2015. Hukum Acara Perdata. Aceh: Unimal Press.

Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ridwansyah, Muhammad. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". Jurnal Konstitusi. 13(3): 290

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto, Rahardjo. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

Setiawan, 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: PT.Alumni

Sibue, Hotman P. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Jakarta: Erlangga

Sidharta, B. Arief. 2006. Refleksi Struktur Ilmu Hukum. Jakarta: Mandar Maju.

Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarsono. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudibyo, Lies, dkk. 2014. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Deepublish.

Sugeng, Bambang & Sujayadi. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Kencana

Sunarto. 2014. Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata. Jakarta: Kencana. Sunggono, Bambang. 2011. "Metodologi Penilitian Hukum". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6400)

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182)
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 454)
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039)
- SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
- Sunge, Maisara. 2012. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata". Jurnal Inovasi. 9(2): 10 Tornado, Anang Sophan. 2018. "Praperadilan sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan" 2018, Jurnal hukum Al-Adl. 10(2): 237.
- Warjiyati, Sri. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulaeha, Mulyani. 2015. "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia" Jurnal hukum acara perdata Adhaper 1(2).